



PUTUSAN

Nomor:14/Pdt./2010/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

CHUN KIE CHANDRA, Umur 30 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perum.Kedamaian Indah Blok AA No.2 RT 13 Kedamaian Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung; Dalam hal ini memilih domisili di kantor kuasanya, serta memberi kuasa kepada: **YUZAR AKUAN,SH.** dan **YUYUN AREI M.,SH.** Advokat/Penasihat Hukum di Bandar Lampung dari Kantor Advokat YUZAR AKUAN,SH DAN REKAN, beralamat di Jl.Dr. Susilo No.109 Pahoman Telukbetung Utara Bandar Lampung, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Desember 2009;- -----

Semula **Tergugat**, sekarang **Pemanding**;- -----

MELAWAN :

CATHERINE, Umur 30 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Perum.Kedamaian Indah Blok AA No.2 RT 13 Kedamaian Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung;- -----

Semula **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 23 Desember 2009 Nomor:96/Pdt.G/2009/PN.TK., yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;- -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;- -----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor:4742/PKW/023/56/1998 tertanggal 23 Februari 1998 putus karena Perceraian;- -----
3. Menghukum hak pengasuhan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama Chelynski Candra dan Cheryl Candra tetap berada pada Penggugat dan Tergugat akan tetapi bertempat tinggal bersama Penggugat;- -----
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tersebut yang diberikan kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;- -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah).- -----
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;- -----

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh **Hj.LINDA BIRSYE,SH.MH.** Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 07 Januari 2010, Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 23 Desember 2009 Nomor: 96/



Pdt.G/2009/PN.TK. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;- -----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Januari 2010 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat;- -----

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding tertanggal 13 Januari 2010, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 10 Februari 2010, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat/ Terbanding pada tanggal 15 Pebruari 2010 dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor:96/Pdt.G/2009/PN.TK. yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah dengan seksama memberi kesempatan membaca berkas perkara kepada Tergugat/Pembanding dan kepada Penggugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 25 Pebruari 2010, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 23 Desember 2009 Nomor:96/Pdt.G/2009/PN.TK. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/ Pemanding tertanggal 13 Januari 2010, Majelis Hakim Banding berpendapat sebagai berikut;- -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemanding dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan mengenai kelakuan dan tabiat dari Terbanding yang sering memukul anak dan sering memaki anak;
2. Terbanding tidak memiliki kemampuan Financial untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak;
3. Terbanding tidak memiliki tempat tinggal tetap;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Kuasa Hukum Pemanding diatas, ternyata ada hal-hal baru yang belum dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, yakni mengenai tabiat/kelakuan terbanding yang sering memukul anak dan sering memaki anak serta tidak memiliki kemampuan Finansial untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi Eka Fitria dan saksi Rita Listiawati, maka telah ternyata bahwa Pemanding lebih dekat dengan anak-anaknya dan sering menemani belajar serta sangat sayang dengan anak-



anaknyanya, sedangkan terbanding jarang mengurus anak-anaknyanya bahkan terbanding pernah memukul anak-anaknyanya; kemudian dalam kesehariannya anak-anak juga tinggal bersama Pembanding;- -----

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak-anak dan kesejahteraan anak-anak serta masa depan anak-anak, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa dari aspek tabiat, psikologis dan kemampuan Financial hak asuh terhadap anak-anak hasil perkawinan Pembanding dan Terbanding tetap berada pada Pembanding dan bertempat tinggal bersama Pembanding;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dapat dikuatkan kecuali mengenai Hak Asuh terhadap anak-anak dan tempat tinggal anak-anak sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 23 Desember 2009 Nomor:96/Pdt.G/2009/PN.TK. tentang Hak Asuh terhadap anak-anak dan tempat tinggal anak-anak perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dibawah ini;- -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah dalam perkaranya, maka ia harus dihukum untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;- -----

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;- -----



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari **Pembanding** tersebut;- -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 23 Desember 2009 Nomor:96/Pdt.G/2009/PN.TK. sepanjang mengenai Hak Asuh terhadap anak-anak dan tempat tinggal anak, sehingga berbunyi sebagai berikut:

== Menetapkan Hak Asuh terhadap Anak-anak Pembanding dan Terbanding bernama: CHELYNSKI CANDRA dan CHERYL CANDRA tetap berada pada Pembanding dan bertempat tinggal bersama Pembanding;- =====
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 23 Desember 2009 Nomor:96/Pdt.G/2009/PN.TK. tersebut untuk selebihnya;
- Menghukum Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding adalah sebesar Rp.61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah).- -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **KAMIS** tanggal **03 JUNI 2010** oleh kami **SUTOYO,SH.MHum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua, **ULIBASA HUTAGALUNG,SH.** Dan **F.WILLEM SAIJA,SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **RINDRA YULIZAR,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungkarang, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau pun

Kuasanya;- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. ULIBASA HUTAGALUNG, SH.

S U T O Y O, SH. M.Hum.

d.t.o.

Panitera Pengganti,

2. E.WILLEM SAIJA,SH.MH.

d.t.o.

RINDRA YULIZAR, SH.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

Hj. NELIDA, SH.

Nip.040029188

Ongkos-ongkosnya:

- Redaksi putusan Rp. 5.000,-
 - Meterai putusan -" 6.000,-
 - Pendaftaran permohonan banding ... -" 50.000,-
 - Jumlah Rp. **61.000,-**
- (Enam puluh satu ribu rupiah).- =====